



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 14 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 16 Mei

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih selama 4 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah bersama di Desa XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih selama 3 bulan 10 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain;
 - 3.1 Termohon tidak patuh kepada Pemohon, misalnya apabila Pemohon menegur Termohon atas perbuatan Termohon yang salah Termohon tidak mau mematuhi, hal ini membuat Pemohon kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai suami.
 - 3.2 Termohon sering bohong dan tidak terbuka kepada Pemohon terkait masalah keuangan, misalnya saat ditanya uang habis digunakan untuk keperluan apa saja, Termohon tidak mau memberitahu Pemohon.
 - 3.3 Bahwa Termohon bersifat egois, dan selalu ingin menang sendiri dan mempermasalahkan hal-hal kecil sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 April 2023 disebabkan sebulan sebelumnya Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk modal usaha, namun setelah satu bulan berlalu Pemohon tidak melihat bahwa Termohon mempergunakan uang yang Pemohon berikan untuk usaha yang dimaksud Termohon, sehingga Pemohon berniat ingin mengambil kembali uang tersebut untuk dibelikan sepeda motor, akan tetapi Termohon mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis dan Termohon tidak dapat menjelaskan uang tersebut dipergunakan untuk apa, hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai suami sehingga terjadilah

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon pergi dan pulang kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa menurut laporan mediator Khairi Rosyadi, S.H.I. tertanggal 27 November 2023 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak hadir pada jadwal mediasi yang telah ditentukan;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan dan pemanggilan terhadap Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian untuk memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah peselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami, sering berbohong masalah keuangan dan bersifat egois, hingga sekarang berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan;

Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula menunjuk mediator untuk memediasi Pemohon dan Termohon namun upaya damai dan mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator laporan mediator Khairi Rosyadi, S.H.I. tertanggal 27 November 2023 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak hadir;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pemohon tidak bersungguh-sungguh beracara dimuka persidangan, maka permohonan Pemohon digugurkan dan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencoret dari daftar perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2023/PA.Kdg